

# NOTA KESEPAKATAN

## ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 09/BA/1.04-WK/HK/2024  
NOMOR : 05/NK/DPRD-WK/2024

## TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Hi. RADEN ADIPATI SURYA,SH.,MM**  
Jabatan : Bupati Way Kanan  
Alamat Kantor : Jl. Wedana Ratu Pengadilan Komplek Perkantoran  
Pemda Km.02 Kecamatan Blambangan Umpu  
Kabupaten Way Kanan

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

2. Nama : **NIKMAN, SH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan  
Alamat Kantor : Jl. Wedana Hasim Asmarantaka Komplek Perkantoran  
Pemda Km.02 Kecamatan Blambangan Umpu  
Kabupaten Way Kanan
3. Nama : **YUSEE**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan  
Alamat Kantor : Jl. Wedana Hasim Asmarantaka Komplek Perkantoran  
Pemda Km.02 Kecamatan Blambangan Umpu  
Kabupaten Way Kanan
4. Nama : **Hi. ROMLI, S.Pd**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan  
Alamat Kantor : Jl. Wedana Hasim Asmarantaka Komplek Perkantoran  
Pemda Km.02 Kecamatan Blambangan Umpu  
Kabupaten Way Kanan

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Blambangan Umpu, 12 Agustus 2024

**BUPATI WAY KANAN**

**Selaku**

**PIHAK PERTAMA**



**HI. RADEN ADIPATI SURYA,SH.,MM**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN**

**RAKYAT DAERAH**

**Selaku**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA DPRD**

**KABUPATEN WAY KANAN**



**NIKMAN, SH**

**WAKIL KETUA DPRD**

**KABUPATEN WAY KANAN**

**YUSEE**

**WAKIL KETUA DPRD**

**KABUPATEN WAY KANAN**

**Hi. ROMLI, S.Pd**

# DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>iii</b> |
| <br>  |            |
| <b>BAB. I      PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1    Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum<br>APBD (KUA).....  | 1          |
| 1.2    Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum<br>APBD (KUA).....  | 2          |
| 1.3    Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum<br>APBD (KUA).....   | 3          |
| <br>  |            |
| <b>BAB. II      KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>   | <b>7</b>   |
| 2.1    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....  | 7          |
| 2.2    Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....   | 8          |
| <br>  |            |
| <b>BAB. III     KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>  | <b>10</b>  |
| 3.1    Kerangka Ekonomi Daerah .....  | 10         |
| 3.2    Kerangka Keuangan Daerah .....   | 14         |
| <br>  |            |
| <b>BAB. IV     KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>   | <b>15</b>  |
| 4.1    Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang<br>diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024.....   | 15         |
| 4.2    Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan<br>Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain<br>Pendapatan Daerah Yang Sah..... | 16         |

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| <b>BAB. V</b>    | <b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>  | <b>19</b> |
| 5.1              | Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja ..  | 20        |
| 5.2              | Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ..... | 26        |
| <b>BAB. VI</b>   | <b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>  | <b>28</b> |
| 6.1              | Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....  | 28        |
| 6.2              | Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....   | 29        |
| <b>BAB. VII</b>  | <b>STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>   | <b>31</b> |
| <b>BAB. VIII</b> | <b>PENUTUP.....</b>  | <b>33</b> |

# DAFTAR TABEL

## BAB. III

|         |   |    |
|---------|---|----|
| Tabel 3 | Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 ..... | 12 |
|---------|---|----|

## BAB. IV

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 4.1 | Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 -2023.....   | 17 |
| Tabel 4.2 | Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 ..... | 18 |

## BAB. V

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Tabel 5 | Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 ..... | 27 |
|---------|--|----|

## BAB. VI

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Tabel 6 | Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024..... | 30 |
|---------|--|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020, Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Perubahan KUA disusun disebabkan oleh berbagai faktor dan kondisi yang terjadi. Perubahan kebijakan tersebut dapat terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD sebelumnya dimana terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan

daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari dengan beberapa pertimbangan seperti sisa waktu pelaksanaan kegiatan. Disamping itu asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam pertengahan tahun 2024 hingga akhir tahun.

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, diperlukan sinkronisasi struktur penyusunannya dan berlandaskan pada pendekatan bidang urusan pemerintahan. Sinkronisasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dengan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan menurut Perubahan RKPD Tahun 2024.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan perubahan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024;
2. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.
4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
6. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan perubahan KUA Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 188);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159).

## **BAB II**

# **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB dan inflasi. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen KUA ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat nasional dan provinsi, terutama yang terjadi di tahun 2023 serta perkiraan capaian di akhir tahun 2024.

### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Secara umum kebijakan dan strategi ekonomi daerah meliputi beberapa hal, yaitu :

- 1) Peningkatan Produktifitas;
- 2) Penguatan Pemulihan Sosial, dan Ekonomi yang Inklusif;
- 3) Pembangunan yang Berkelanjutan;

Arahan kebijakan ekonomi Kabupaten Way Kanan mengacu pada arah kebijakan nasional, provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahap ke-IV (2020-2025) serta Visi Misi Bupati Way Kanan Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Way Kanan 2024 diarahkan untuk Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 diarahkan untuk :

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, kegiatan yang bersifat lanjutan, kegiatan yang bersifat terobosan, kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Kabupaten Way Kanan secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Way Kanan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara : (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- 4) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2024, yaitu: (1) Tata Kelola Pemerintahan; (2) Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar; (3) Revitalisasi Pertanian; (4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (5) Keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar

umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **BAB III**

# **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, nasional, maupun internasional. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

### **3.1. Kerangka Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Way Kanan tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Provinsi Lampung, Nasional bahkan perekonomian global, hal tersebut karena perekonomian Kabupaten Way Kanan yang merupakan bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi ekonomi). Terdapat factor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam dan bencana non alam. pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik

turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis.

Pada hakekatnya membangun perekonomian suatu daerah adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan rakyat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Dengan kata lain pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin, oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh suatu perencanaan yang realistis, terarah dan tepat sasaran.

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan

menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Way Kanan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp.9.573.820,9 juta rupiah menjadi sebesar Rp. 10.635.970,- juta rupiah pada tahun 2023. Adapun Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Way Kanan Pada tahun 2019 PDRB ADHB



Kabupaten Way Kanan adalah sebesar Rp. 13.981.191,2 Juta kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan pendapatan yang mencapai sebesar Rp.17.473.410,- Juta. Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kabupaten Way Kanan di tahun 2019 sampai dengan 2023 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,64 % dan sektor industri dan pengolahan sebesar 20,54 %. Sedangkan berdasarkan PDRB ADHB menurut sisi pengeluaran, di tahun 2023 nilainya mencapai Rp. 17.473.410,- juta. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar Rp. 16.152.920,- juta. Hal serupa juga terjadi pada PDRB ADHK tahun 2023 mencapai Rp. 10.635.970,- juta, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 10.165.600,- juta. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di Kabupaten Way Kanan semakin baik seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Way Kanan. Adapun Asumsi ekonomi makro pada perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Kabupaten adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Way Kanan  
Tahun 2024**

| <b>No</b> | <b>Sasaran Makro</b>                         | <b>Target Tahun 2024</b> |
|-----------|--|--------------------------|
| 1.        | Pertumbuhan Ekonomi (%)                      | 4-5                      |
| 2.        | Inflasi (%)                                  | 3,0-5,0                  |
| 3.        | PDRB ADHB (Juta Rp)                          | 16.218.522,50            |
| 4.        | PDRB per Kapita ADHB (Rp)                    | 33.390.749,05            |
| 5.        | PDRB ADHK (Juta Rp)                          | 10.856.257,05            |
| 6.        | PDRB per Kapita ADHK (Rp)                    | 22.117.023,78            |
| 7.        | Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu Rp) | 9.777                    |

**Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2024**

Adapun upaya-upaya yang ditempuh dalam mengantisipasi kondisi tersebut adalah:

1. Adanya dukungan sumber daya ekonomi dari hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang merupakan komoditas unggulan dimana perkiraan tingkat perkembangan harganya berbanding lurus dengan tingkat perekonomian nasional dan global.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran APBD untuk:
  - a. Penguatan Sektor Kesehatan  
Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan system informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium, serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan atau sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, penanganan kesehatan lainnya.
  - b. Perluasan Program Perlindungan Sosial  
Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Bansos dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko social seperti pekerja informal/harian, keluarga miskin
  - c. Pembangunan Infrastruktur  
Investasi infrastruktur padat karya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
  - d. Pembangunan Sumberdaya Manusia  
Program Peningkatan SDM, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Usia Dini.

### **3.2. Kerangka Keuangan Daerah**

Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan hingga semester I (satu) Tahun 2024 mencapai Rp. 752.703.224.968,85. atau sebesar 54,70 persen. Kemudian dari belanja daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah mengeluarkan Rp. 551.760.418.691,20 atau sebesar 39,73 persen. Sementara untuk pembiayaan netto telah mengeluarkan Rp.1.500.000.000,00 atau sebesar 60 % (persen).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan RKPD tahun 2024 Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan diproyeksikan mengalami perubahan dari asumsi awal sebesar Rp. 1.372.147.540.710,00 menjadi Rp. 1.421.375.568.177,38 atau naik sebesar Rp 49.228.027.467,38. Ini disebabkan adanya kenaikan Pajak daerah sebesar Rp. 234.000.000.000,00 dan Retribusi Daerah sebesar Rp.65.000.000,00.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal 27 ayat (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah merupakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di tahun 2024.

#### **4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pasal 30 yang menyebutkan bahwa Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu:

*Pendapatan daerah terdiri atas :*

*a. pendapatan asli daerah;*

*b. pendapatan transfer; dan*

*c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.*

Selanjutnya dalam perencanaan pendapatan daerah perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui:

- a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

#### **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 3 tahun (2021-2023), sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel IV.1  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023

| No | Uraian  | Jumlah               |                      |                      |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |   | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 |
| 1  | PENDAPATAN  |                      |                      |                      |
| 2  | PENDAPATAN ASLI DAERAH  |                      |                      |                      |
| 3  | Pajak Daerah  | 19.111.291.348,64    | 19.111.291.348,64    | 22.873.383.491,14    |
| 4  | Retribusi Daerah  | 1.829.577.724,95     | 2.308.149.197,43     | 2.419.262.670,00     |
| 5  | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                 | 4.786.101.942,29     | 5.013.842.240,52     | 5.379.146.380,59     |
| 6  | Lain -lain pendapatan asli daerah yang sah                        | 44.398.369.964,36    | 50.197.155.906,4     | 48.781.759.644,02    |
| 7  | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)                           | 70.125.340.980,24    | 77.242.579.541,44    | 79.453.552.185,75    |
|    |   |                      |                      |                      |
| 8  | PENDAPATAN TRANSFER   |                      |                      |                      |
| 9  | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN                      |                      |                      |                      |
| 10 | Dana Bagi Hasil Pajak   | 16.075.872.561,00    | 24.003.528.712,00    | 14.922.270.237,00    |
| 11 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                           | 18.903.038.096,00    | 20.443.374.965,00    | 20.243.901.034,00    |
| 12 | Dana Alokasi umum   | 615.994.048.000,00   | 615.022.986.000,00   | 844.642.317.310,00   |
| 13 | Dana Alokasi Khusus   | 115.793.765.702,00   | 492.860.239.240,00   | 283.458.460.380,00   |
| 14 | Dana Insentif Daerah  | 0,00                 | 0,00                 | 17.959.153.000,00    |
| 15 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d 14)   | 1.095.467.479.593,00 | 1.152.330.128.917,00 | 1.181.226.101.961,00 |
|    |   |                      |                      |                      |
| 16 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA                               |                      |                      |                      |
| 17 | Dana Penyesuaian  | 185.683.847.000,00   | 183.269.898.000,00   | 00,00                |
| 18 | Dana Otonomi Khusus   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (17 s.d 19) | 185.683.847.000,00   | 183.269.898.000,00   | 0,00                 |
|    |   |                      |                      |                      |
| 20 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI                                      |                      |                      |                      |
| 21 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi                               | 70.512.881.516,00    | 86.003.786.950,00    | 74.316.224.248,00    |
| 22 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (21)                          | 70.512.881.516,00    | 86.003.786.950,00    | 74.316.224.248,00    |
| 23 | Lain-lain Pendapatan daerah yang sah                              |                      |                      |                      |
| 24 | Pendapatan Hibah  | 21.445.872,50        | 10.180.448,00        | 36.696.671,00        |
| 25 | Pendapatan Dana Darurat   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                              | 61.713.198.789,00    | 50.197.155.906,45    | 0,00                 |
| 27 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah(23 s.d 27)            | 61.734.644.661,50    | 50.207.336.394,45    | 36.696.671,000       |
| 28 | JUMLAH PENDAPATAN (7+14+19+22+27)                                 | 1.297.840.346.750,74 | 1.315.948.727.618,44 | 1.335.032.575.065,75 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024

Berdasarkan tabel 4.1 apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi PAD pada kurun waktu 2021 - 2023 terdapat peningkatan atas realisasi pendapatan yang dicapai, capaian peningkatan pendapatan ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan dapat mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.228.027.467,38 sehingga menjadi Rp. 1.421.375.568.177,38 sebagaimana terdapat dalam tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perubahan Target Pendapatan Daerah**  
**Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan**  
**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024**

| KODE       | URAIAN  | JUMLAH (Rp)                 |                             | BERKURANG/<br>(BERTAMBAH) |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|            |   | SEBELUM (Rp)                | SESUDAH (Rp)                |                           |
| 1          | 2   | 3                           | 4                           | 5                         |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                             |                             |                           |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>81.541.566.710,00</b>    | <b>87.855.896.449,38</b>    | <b>2.314.329.739,38</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 23.236.100.500,00           | 23.470.100.500,00           | 234.000.000,00            |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 2.226.549.100,00            | 51.286.709.142,82           | 49.060.160.042,82         |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.600.000.000,00            | 5.782.791.230,34            | 1.182.791.230,34          |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 51.478.917.110,00           | 3.316.295.576,22            | (48.162.621.533,78)       |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1.290.605.974.000,00</b> | <b>1.344.022.891.728,00</b> | <b>53.416.917.728,00</b>  |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.212.877.974.000,00        | 1.230.700.954.000,00        | 17.822.980.000,00         |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 77.728.000.000,00           | 113.321.937.728,00          | 35.593.937.728,00         |
|            | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                          | <b>1.372.147.540.710,00</b> | <b>1.427.878.788.177,38</b> | <b>55.731.247.467,38</b>  |

**Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024**

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis :
  - a. **Belanja Pegawai**, digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN.
  - b. **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
  - c. **Belanja Bunga**, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
  - d. **Belanja Subsidi**, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.



- e. **Belanja Hibah**, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. **Belanja Bantuan Sosial**, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
  - 3. **Belanja tidak terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
  - 4. **Belanja transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dirinci atas jenis :
    - a. **Belanja bagi hasil**, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. **Belanja bantuan keuangan**, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.

### 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Perubahan Belanja

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah, dimana penguatan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam mengembangkan perekonomian daerah serta pencapaian IPM di Kabupaten Way Kanan. adapun langkah

pencapaian strategi melalui 3 (tiga) aspek antara lain: (a) aspek Kesejahteraan Masyarakat (b) aspek pelayanan umum dan (c) aspek daya saing daerah.

Kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

## **1. Belanja Operasi**

### **a. Belanja Pegawai**

Pada pos belanja pegawai diperuntukan antara lain, (a) diperhitungkan akses dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi pegawai, (b) untuk Pembayaran gaji dan tunjangan Calon Aparatur Sipil Daerah daerah dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Formasi pegawai 2021, (c) pembayaran gaji/tunjangan, (d) Tambahan penghasilan yang ditetapkan Pemerintah (e) Biaya Pemungutan Pajak Daerah (f) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran berkenaan. Penganggaran belanja barang yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

**c. Belanja Bunga**

Belanja bunga tidak dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2024, Belanja bunga diperuntukan memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

**d. Belanja Subsidi.**

Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**e. Belanja Hibah**

Belanja hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Belanja hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah.

#### **f. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan generasi muda, organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial wanita, sosial cacat netra, sosial kewartawanan, sosial pendidikan dan belanja bantuan partai politik.

Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.

### **2. Belanja Modal**

Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

### **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran berkenaan dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang yang belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **4. Belanja Transfer**

##### **a. Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk bagi hasil kepada pemerintah kampung disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun 2024. Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa disesuaikan dengan rencana pendapatan tahun anggaran 2024, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum terealisasi ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2024.

##### **b. Belanja Bantuan Keuangan.**

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk belanja keuangan kepada pemerintah kampung, antara lain untuk alokasi dana kampung, tunjangan penghasilan pemerintah kampung dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Way Kanan menganggarkan bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima untuk Desa/kampung paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK. Yang pembagiannya untuk setiap desa/kampung secara proposional dengan keputusan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kampung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah terdiri atas :

**1. Urusan Pemerintahan Wajib**

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan penataan pemukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan;
6. Sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. .Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

2. **Urusan pemerintahan pilihan**, meliputi:
  - a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Perdagangan;
  - e. Perindustrian; dan
  - f. Transmigrasi.
3. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**, meliputi:
  - a. Sekretariat daerah; dan
  - b. Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah.
4. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**, meliputi:
  - a. Perencanaan;
  - b. Keuangan;
  - c. Kepegawaian;
  - d. Pendidikan dan pelatihan;
  - e. Penelitian dan pengembangan;
  - f. Penghubung; dan
  - g. Pengelolaan perbatasan daerah.
5. **Unsur Pengawas**
6. **Unsur Kewilayahan**
7. **Unsur Pemerintahan Umum**
8. **Unsur Kekhususan**

## 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Way Kanan di perkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp.56.228.463.311,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.441.020.471.021,00 yang digambarkan pada Tabel 5 dibawah ini.

**Tabel 5**  
**Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**  
**Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024**

| KODE       | URAIAN                                     | JUMLAH (Rp)                 |                             | BERKURANG/<br>(BERTAMBAH) |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|            |  | SEBELUM (Rp)                | SESUDAH (Rp)                |                           |
| 1          | 2  | 3                           | 4                           | 5                         |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                      |                             |                             | -                         |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>957.767.906.788,00</b>   | <b>1.008.032.829.548,00</b> | <b>50.264.922.760,00</b>  |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                            | 556.356.928.696,00          | 586.427.303.192,00          | 30.070.374.496,00         |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                    | 344.205.488.324,00          | 362.746.501.869,00          | 18.541.013.545,00         |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi                            | 1.500.000.000,00            | 5.500.000.000,00            | 4.000.000.000,00          |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                              | 55.705.489.768,00           | 53.359.024.487,00           | (2.346.465.281,00)        |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>145.391.480.922,00</b>   | <b>146.593.994.833,00</b>   | <b>1.202.513.911,00</b>   |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 26.305.037.500,00           | 28.120.559.374,00           | 1.815.521.874,00          |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 15.353.965.912,00           | 14.509.908.549,00           | (844.057.363,00)          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 101.319.595.460,00          | 102.139.595.460,00          | 820.000.000,00            |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 136.310.000,00              | 141.440.000,00              | 5.130.000,00              |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 2.276.572.050,00            | 1.682.491.450,00            | (594.080.600,00)          |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>3.200.000.000,00</b>     | <b>2.450.000.000,00</b>     | <b>(750.000.000,00)</b>   |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                      | 3.200.000.000,00            | 2.450.000.000,00            | (750.000.000,00)          |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>278.432.620.000,00</b>   | <b>290.446.866.640,00</b>   | <b>12.014.246.640,00</b>  |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                         | 2.650.000.000,00            | 2.650.000.000,00            | -                         |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                   | 275.782.620.000,00          | 287.796.866.640,00          | 12.014.246.640,00         |
|            | <b>JUMLAH BELANJA</b>                      | <b>1.384.792.007.710,00</b> | <b>1.447.523.691.021,00</b> | <b>62.731.683.311,00</b>  |

**Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024**



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (3) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

**Penerimaan Pembiayaan Daerah** bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pengeluaran Pembiayaan Daerah** dapat digunakan untuk Pembiayaan :

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin

meningkat atau adanya penurunan dari sisi pendapatan daerah berupa Penurunan PAD, dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Asumsi Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan mengalami perubahan pada Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu dari sebesar Rp.15.144.467.000,00 menjadi Rp.21.644.902.843,62 atau naik sebesar Rp.6.500.435.843,62 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

## **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran daerah selalu disesuaikan dengan penerimaan. Pola pengeluaran mengalami perubahan, dari pengeluaran pembangunan dan rutin menjadi pengeluaran aparatur, publik, dan belanja modal. Perubahan lain adalah pengeluaran didasarkan pada fungsi belanja. Perubahan pola pengeluaran ini sejalan dengan upaya peningkatan anggaran melalui penerapan anggaran kinerja.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 mengalami penyesuaian pada Penyertaan Modal Daerah dari sebesar Rp.2.500.000.000,00 menjadi Rp.2.000.000.000,00.

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024  
terdapat pada tabel 6

**Tabel 6**  
**Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Way Kanan Tahun 2024**

| KODE       | URAIAN  | JUMLAH (Rp)              |                          | BERKURANG/<br>(BERTAMBAH) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|            |   | SEBELUM (Rp)             | SESUDAH (Rp)             |                           |
| 1          | 2   | 3                        | 4                        | 5                         |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                          |                          | -                         |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>15.144.467.000,00</b> | <b>21.644.902.843,62</b> | <b>6.500.435.843,62</b>   |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 15.144.467.000,00        | 21.644.902.843,62        | 6.500.435.843,62          |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>2.500.000.000,00</b>  | <b>2.000.000.000,00</b>  | <b>(500.000.000,00)</b>   |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                                       | 2.500.000.000,00         | 2.000.000.000,00         | (500.000.000,00)          |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>2.500.000.000,00</b>  | <b>2.000.000.000,00</b>  | <b>(500.000.000,00)</b>   |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>12.644.467.000,00</b> | <b>19.644.902.843,62</b> | <b>7.000.435.843,62</b>   |
| <b>6.3</b> | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | -                        | -                        | -                         |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 harus memuat Langkah konkret dalam mencapai target.

Beberapa strategi dan langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran data wajib pajak.
- b. Pendataan wajib pajak baru.
- c. Penetapan ulang besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- d. Melakukan kegiatan monitoring pajak restoran/rumah makan.
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak mulai dari pendataan dan diterbitkannya SKPD hingga diterimanya setoran pajak pada Kas Daerah.
- f. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para wajib pajak terhadap kewajibannya, melalui kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang bagi hasil pajak Provinsi.
- h. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi vertikal dan Dinas Teknis Daerah.

Sementara kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Menyebarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB ke masyarakat yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan tetapi belum dikenakan PBB;
- b. Menerbitkan Instruksi bupati Way Kanan agar seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadi panutan membayar PBB;
- c. Mengadakan rapat evaluasi pencapaian penerimaan PBB dengan para Kepala SKPD, Camat dan Kepala Kampung/Lurah setiap 1 bulan sekali;

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 di susun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 050-5889 tahun 2021.

Perubahan KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, antara pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Way Kanan, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2024.

Dokumen Perubahan KUA Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggung jawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan.

Demikian Perubahan KUA Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 disusun dan selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk disepakati, sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.